



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN
KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya praktik pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga salah satu upaya bagi Pemerintah Kota Probolinggo adalah melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;
 - b. bahwa Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo, pemberian honorariumnya telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo, namun besarnya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, dan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Pasal 3

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2020
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
 PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH
 PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

**BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH
 PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Walikota Probolinggo	Rp1.500.000
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Walikota Probolinggo	Rp1.250.000
3	Pembina I	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo	Rp1.350.000
4	Pembina II	Kepala Kepolisian Resort Probolinggo	Rp1.350.000
5	Pembina III	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp1.350.000
6	Pembina IV	Kepala Komando Distrik Militer 0820	Rp1.350.000
7	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp1.250.000
8	Wakil Ketua I	Inspektur Kota Probolinggo	Rp1.100.000
9	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp1.100.000
10	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawas pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp750.000
11	Anggota Inti I	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp750.000
12	Anggota Inti II	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp750.000
13	Anggota Inti III	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp750.000
14	Anggota Inti IV	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp750.000
15	Anggota Inti V	Anggota Seksi Pengawas Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp750.000
16	Anggota Inti VI	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	Rp750.000

1	2	3	4
17	<p>KELOMPOK KERJA</p> <p>a. Intelejen :</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota I</p> <p>4) Anggota II</p> <p>5) Anggota III</p> <p>6) Anggota IV</p> <p>7) Anggota V</p> <p>8) Anggota VI</p> <p>9) Anggota VII</p> <p>b. Pencegahan :</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota I</p> <p>4) Anggota II</p> <p>5) Anggota III</p> <p>6) Anggota IV</p> <p>7) Anggota V</p>	<p>Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota</p> <p>Anggota Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota</p> <p>Anggota Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota</p> <p>Perwira Seksi Intelijen pada KODIM 0820</p> <p>Basub 1-1 Unit Intel pada KODIM 0820</p> <p>Bamin Unit Intel pada KODIM 0820</p> <p>Balid Pamfik Sub Denpom V/3-1 Probolinggo</p> <p>Bariska Sub Denpom V/3-1 Probolinggo</p> <p>Badan Intelejen Negara</p> <p>Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota</p> <p>Anggota Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota</p> <p>Kepala Seksi Propam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;</p> <p>Anggota Propam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota</p> <p>Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo</p> <p>Komandan Sub Denpom V/3-1 Probolinggo</p> <p>Batimin Sub Denpom V/3-1 Probolinggo</p>	<p>Rp750.000</p> <p>Rp700.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp750.000</p> <p>Rp700.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p> <p>Rp500.000</p>

1	2	3	4
	8) Anggota VI	Bati Intel pada KODIM 0820	Rp500.000
	9) Anggota VII	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp500.000
	10) Anggota VIII	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp500.000
	11) Anggota IX	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp500.000
	12) Anggota X	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp500.000
	13) Anggota XI	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp500.000
	14) Anggota XII	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp500.000
	15) Anggota XIII	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp500.000
	16) Anggota XIV	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	Rp500.000
	c. Penindakan :		
	1) Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp750.000
	2) Sekretaris	Anggota Unit Tipikor pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp700.000
	3) Anggota I	Kanit Tipikor pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp500.000
	4) Anggota II	Anggota Unit Tipikor pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp500.000
	5) Anggota III	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp500.000
	6) Anggota IV	Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp500.000
	d. Yustisi :		
	1) Ketua	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp750.000
	2) Sekretaris	Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp700.000

1	2	3	4
	3) Anggota I	Bintara Hartib Sub Denpom V/3-1 Probolinggo	Rp500.000
	4) Anggota II	Kepala Subbagian Hukum pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp500.000
	5) Anggota III	Sekretaris Inspektur pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp500.000
	6) Anggota V	Kabag Hukum Setda Kota Probolinggo	Rp500.000
	7) Anggota VI	Kasubag Bankum Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo	Rp500.000
	8) Anggota VII	Kasubag Peraturan-Perundangan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo	Rp500.000

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN